

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan dan menjawab dari tujuan pertama penelitian hingga tujuan terakhir penelitian. Penulisan hasil dari kegiatan penelitian dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian terlengkapi, baik data primer maupun data sekunder. Data-data yang terkumpul akan dianalisa dan dideskripsikan menjadi satu pembahasan, data-data tersebut digunakan untuk menjawab tiap tujuan dari penelitian.

6.1 Deskripsi Kemitraan yang Terjalin antara Petani Tebu Mitra Dengan Pabrik Gula Purwodadi

Kemitraan merupakan suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak dalam hal ini adalah Pabrik Gula Purwodadi dengan petani tebu. Terjalannya kemitraan didasarkan atas adanya hubungan yang saling membutuhkan diantara Pabrik Gula Purwodadi dan petani tebu tersebut sebagai pihak yang melakukan kemitraan, sehingga diantara keduanya terdapat sifat saling ketergantungan. Hubungan yang saling membutuhkan itulah yang menjadi latar belakang kedua belah pihak tersebut untuk melakukan kemitraan.

Latar belakang Pabrik Gula Purwodadi menjalin kerjasama dengan petani tebu rakyat karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pabrik gula purwodadi, sehingga produksi tebu yang dihasilkan pabrik gula purwodadi tidak optimal, sedangkan kapasitas giling perusahaan semakin meningkat untuk memenuhi permintaan terhadap gula yang setiap tahun juga semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan terjalinnya kemitraan antara Pabrik Gula Purwodadi dengan petani tebu tersebut di harapkan akan membantu pabrik gula dalam memenuhi bahan baku gula berupa tebu agar memenuhi kapasitas giling yang ditargetkan, sehingga produksi terhadap gula juga meningkat.

Sedangkan latar belakang petani tebu menjalin kemitraan dengan Pabrik Gula adalah karena petani memiliki keterbatasan modal, pengetahuan dan akses pasar untuk memasarkan hasil tebu mereka. sehingga dengan menjalin kemitraan, petani akan diberikan bantuan modal berupa kredit oleh Pabrik Gula Purwodadi,

selain itu dengan kemitraan petani juga diberikan bimbingan teknis budidaya tebu oleh pabrik gula purwodadi untuk meningkatkan kemampuan petani dalam kegiatan usaha tani tebu sehingga dapat meningkatkan produktivitas tebu yang dihasilkannya. Dan yang terakhir, dengan kemitraan petani juga akan mendapatkan jaminan pasar dari pabrik gula purwodadi yang memberikan harga menguntungkan untuk hasil tebu mereka, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.

6.1.1 Proses Terjadinya Kemitraan antara Pabrik Gula Purwodadi dengan Petani Tebu

Proses terjadinya kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula purwodadi adalah terdiri atas tiga kegiatan yaitu diawali dengan adanya perencanaan, kemudian terwujudnya pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing kegiatan pada proses kemitraan.

1. Perencanaan

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaksanaan agar tercapai tujuan kegiatan. Begitu juga dengan proses kemitraan yang membutuhkan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan kemitraan itu terjadi agar tujuan kemitraan berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan perencanaan yang dilakukan pabrik gula Purwodadi dan petani tebu dalam memulai proses kemitraan sebelum dilakukan pelaksanaan kemitraan.

a. Pendaftaran petani kepada ketua kelompok tani dan KPTR

Pertama kali yang harus dilakukan setiap petani tebu yang ingin mengikuti kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi adalah mendaftarkan ke ketua kelompok tani di daerah tersebut. Syarat yang harus dipenuhi petani agar dapat bermitra dengan pabrik gula Purwodadi adalah para petani harus memiliki lahan dengan luas minimal 1 ha, jika kurang dari itu maka petani tidak bisa menerima bantuan kredit. Selanjutnya setelah petani mendaftarkan dirinya ke kelompok tani, maka ketua kelompok tani yang bersangkutan membuat pengajuan lahan dengan menggunakan berkas pengajuan lahan. Berkas pengajuan lahan ini berisi sketsa lahan dari lahan yang dimiliki anggota petani pada kelompok tersebut.

Sketsa lahan yang diajukan petani harus tepat dalam segi ukuran dan bentuk, hal ini dikarenakan nantinya lahan tersebut akan diperiksa oleh pihak Pabrik Gula sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Setelah itu sketsa lahan yang telah dibuat harus ditandatangani dan di stempel oleh kepala desa setempat sebagai wujud dari tanda persetujuan. Sketsa lahan dari masing-masing anggota petani yang telah terkumpul pada kelompok tani tersebut kemudian di serahkan ke KPTR atau koperasi di daerah setempat sebagai perantara dengan Pabrik Gula Purwodadi. Pengajuan areal kelompok tani tersebut harus disertai foto kopi KTP masing-masing anggota kelompok tani.

b. KPTR menyerahkan berkas ke Pabrik Gula Purwodadi

Berkas pengajuan dari kelompok tani tersebut kemudian ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan ketua KPTR dan selanjutnya diserahkan ke Pabrik Gula Purwodadi dengan disertai RDK (Rencana Difinitif Kelompok).

c. Pengecekan areal lahan kemitraan.

Pengecekan lahan milik petani tebu dilakukan setelah pabrik gula purwodadi menerima berkas pengajuan pendaftaran dan RDK dari KPTR. Pengecekan areal lahan tersebut dilakukan oleh petugas dari Pabrik Gula. Pada saat pemeriksaan dilakukan pengukuran areal lahan yang akan ditanami tebu dengan menggunakan GPS dan menghasilkan *Map Source* yaitu gambar simbul (Sistem Informasi Kebun), Kemudian hasil pengukuran tersebut diserahkan ke bagian mekanisasi untuk mendapatkan gambar kebun. Apabila ukuran lahan yang diperiksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, maka petani tidak dapat mengajukan kredit. Jika hasil ukur telah sesuai dan tidak ditemukan masalah terkait hal tersebut, selanjutnya pihak terkait yaitu petani membuat perjanjian RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

d. Proses pembuatan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Setelah dilakukan pengecekan lahan kemitraan dan ternyata pengujian lahan yang dibuat petani benar dan tidak ada masalah, maka petani membuat daftar normatif yang berupa RDKK yang akan diajukan ke Pabrik Gula Purwodadi. Pembuatan RDKK oleh petani ini didampingi oleh koperasi petani tebu rakyat (KPTR) yang ditunjuk petani sebagai wadah perekonomian mereka

dan sebagai pen jembatan antara Pabrik Gula Purwodadi dengan petani tersebut. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berisi luas lahan milik petani yang akan diajukan kreditnya. Hal lain yang tercantum dalam formulir RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah tentang biaya bibit, biaya pupuk, biaya kompos, biaya garap, dan biaya TA yang diperlukan petani sesuai luas lahan yang dimilikinya. Setelah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) selesai diisi maka akan ditandatangani oleh petani yang bersangkutan, SKW (sinder kebun wilayah), dan kepala desa, selanjutnya akan diserahkan ke KPTR untuk segera diproses.

e. Penandatanganan surat perjanjian kerjasama

Setelah selesai membuat RDKK dan setelah RDKK ditandatangani oleh pihak-pihak tertentu maka KPTR menyerahkan RDKK tersebut pada pabrik gula Purwodadi. Selanjutnya pihak Pabrik Gula Purwodadi memeriksa kebenaran dan menandatangani rekapitulasi RDKK yang diajukan oleh KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) dan melampirkan plafon kredit perkategori. Setelah itu pihak KPTR menyetorkan pengajuan kredit para petani ke bank yang telah ditunjuk dan dipercaya Pabrik Gula Purwodadi untuk menyalurkan kredit kepada petani melalui KPTR. Dana kredit diberikan kepada petani dengan cara bertahap. Hal ini dikarenakan agar petani biaya untuk melakukan setiap kegiatan dalam budidaya tebu, sehingga tanaman tebunya dapat berproduksi dengan baik. Apabila petani diberikan dana pada masa awal saja, maka dana kredit tersebut bisa saja habis sebelum waktu tebang. Sumber dana pelaksanaan tebu rakyat kredit adalah dari dana KKP-E, PKBL dan PUMK.

2. Pelaksanaan

Setelah dilakukan perencanaan, maka proses kemitraan yang dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kemitraan, ada unsur-unsur mengenai siapa yang melakukan kemitraan, kapan kemitraan dilakukan, dimana kemitraan itu, dan bagaimana kemitraan itu berlangsung. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan kemitraan.

a. Pabrik Gula Purwodadi mengadakan FTK (Forum Temu Kemitraan)

Pabrik Gula Purwodadi biasanya pada awal musim tanam mengadakan FTK yang dihadiri oleh kelompok tani, KPTR dan notaris. Materi yang

disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai komoditas tebu yang akan ditanam dan ketentuan atau prosedur yang harus dijalani kelompok tani yang menjadi mitra perusahaan. selain itu, juga disampaikan mengenai peran masing-masing pihak yang tergabung dalam kemitraan mulai dari pabrik gula purwodadi itu sendiri, KPTR dan kelompok tani. Dalam pertemuan tersebut akan dipetoleh hasil atau kesepakatan yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan kemitraan yang diwujudkan dengan perjanjian tertulis dan kemudian ditandatangani oleh ketua KPTR mewakili kelompok dan petani, Administratus Pabrik Gula Purwodadi dan diketahui oleh dinas petanian dan perkebunan kabupaten magetan.

b. Bimbingan teknis budidaya

Setelah dilakukan FTK untuk membahas tentang masing masing peran dari pihak yang terlibat kemitraan. selanjutnya petani mitra sudah bisa melakukan kegiatan budidaya tebu di lahan mereka masing-masing. Namun, sebelum proses budidaya dilakukan Pabrik Gula Purwodadi terlebihdahulu memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pertemuan dilapang. Bimbingan teknis dalam bentuk pertemuan ini biasanya dilakukan oleh pembina di masing-masing wilayah yaitu SKW (Sinder Kebun Wilayah) yang dihadiri oleh seluruh petani anggota kelompok tani pada wilayah dan saat tertentu. Bimbingan teknis yang disampaikan terkait proses budidaya tebu mulai dari waktu tanam, penggunaan bibit unggul, pengolahan lahan, pemupukan berimbang, pengairan, perlindungan tanaman, tebang angkut dan pengolahan hasil. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tebu mitra agar mampu menghasilkan tebu yang berkualitas dan berkuantitas tinggi serta tepat waktu dalam hal panen tebu menurut tingkat kemasakannya karena akan berpengaruh terhadap hasil rendemen tebu tersebut.

c. Monitoring selama kegiatan budidaya tebu

Kegiatan yang dilakukan petani setelah mendapatkan bimbingan teknis dari SKW, maka petani mulai melakukan proses budidaya tanaman tebu. Selama proses budidaya tebu tersebut dilakukan, SKW juga melakukan monitoring pada masing-masing lahan pertanian. Monitoring yang dilakukan oleh petugas tersebut dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lahan-lahan milik petani tebu

mitra. Hal tersebut dimaksudkan agar petani melakukan proses budidaya tebu dengan baik dan benar menurut standar perusahaan sehingga tebu yang dihasilkan berkualitas tinggi.

d. Proses tebang angkut tebu

Kegiatan tebang muat dan angkut merupakan salah satu tugas pokok bagian tanaman yang sangat penting. Ketepatan dan kecermatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya mempunyai andil yang sangat dominan dalam satu rangkaian budidaya-panen dan proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas dan kewajiban sub bagian ini adalah melakukan panen untuk mendapatkan gula tertinggi dan menyediakan kebutuhan bahan baku giling sesuai kapasitas pabrik secara kontinyu dengan kualitas yang baik serta mengakomodasi kepentingan TS dan TR.

1. Komposisi dan Pola tebang TS-TR, Truk harian dan per periode

- Diputuskan secara sentral oleh kepala Tanaman
- Dasar pertimbangan jumlah tebu taksasi Maret dan kapasitas giling
- Memperhatikan aspirasi dan kondisi petani TR.

2. Daftar Nominasi Tebang

- Dibuat dan diusulkan oleh KKW untuk jumlah kebutuhan dan jatah tebang satu periode (15 Hari)
- Dibuat dan diusulkan satu periode atau satu minggu sebelumnya
- Berisi daftar kebun yang akan ditebang dalam periode tertentu
- Dasar pertimbangan tingkat kemasakan dan kesulitan medan angkut Rencana bongkar dan faktor teknis yang lain (serangan HPT dan keamanan kebun)

3. Surat Perintah Tebang (SPT)

- Dibuat oleh KKW dan direkomendasi oleh QC (Quality Control) dan disetujui oleh kepala tanaman dilampiri gambar kebun.
- Kebun yang diusulkan sesuai dengan daftar yang telah diusulkan dalam daftar nominasi tebang.
- Dasar rekomendasi dari QC adalah nilai T-score dari analisa pendahuluan.
- SPT diberikan kepada PTA, Kemudian PTA membagikan kepada petani TAS (Tebang Angkut Sendiri) dan kepada mandor tebang PG

4. Pelaksanaan Tebang

- Mandor tebang dibawah pengawasan PTA (Petugas Tebang Angkut) melaksanakan tebang pada kebun yang sudah diterbitkan SPT.
- Tiap wilayah maksimum 1 front bukaan tebang (kecuali kondisi khusus dengan seijin Kepala Tanaman)
- Jumlah yang ditebang sesuai target dan jatah yang telah ditentukan dalam rapat tebang H-1.
- Distribusi SPA baik TS maupun TR dari kantor tebang diberikan masing-masing PTA, tercatat dan diekspedisi sesuai nomer SPA.
- Pemberian SPA pada sopir dengan data yang terisi lengkap dan ada arsip (sesuai blanko dan kode warna).
- Pencatatan administrasi produksi secara tertib, jujur dan benar.

5. Muat dan Angkut

- Penataan tebu diatas truk/lori harus benar sehingga tidak ambrol baik dijalan maupun ketika diangkat dengan crane.
- Jumlah dan nomer truk yang keluar angkut tebu dicatat harian (oleh mandor tebang dan waker kebun) dan dilaporkan ke KKW).
- Truk angkut keluar dari kebun maksimal jam 17.00
- Setiap truk yang angkut tebu (khusus TS) dipasang stiker PG.

6. Penerimaan dan seleksi

- Setiap truk yang datang dari kebun masuk emplasemen didata dan diberi nomer antrian timbang.
- Dilakukan pemeriksaan kualitas tebang dan dicek kemasakan dengan Hand Brix Refraktometer, hasil pemeriksaan dicatat pada buku secara tertib.
- Petugas selektor/job site penerimaan dibentuk team dari unsur QC, Pengolahan, Tebangan dan Keamanan dibawah kendali koordinator QC (atau oleh korteb bila ada).
- Penimbangan tebu melibatkan petugas TUK, Pengolahan, Tebangan Dn Keamanan.

7. Pengamanan dan Pencatatan Produksi

- Pengamanan terhadap kemungkinan tebu hilang dan atau ganti baju sepenuhnya menjadi tanggung jawab PTA dan KKW.
- Pencatatan produksi dilakukan pagi hari H+1 dan dicross cek dengan jumlah rit keluar dari kebun ybs, termasuk nomer truk.
- Setiap kebun (petak tebang yang telah selesai ditebang dibuatkan berita acara.
- Dalam berita acara disebutkan juga realisasi produksi dan taksasi maret, lalu dituliskan sebab-sebab bila ada penyimpangan produksi >5%.

e. Bagi Hasil

Setelah proses giling selesai, maka gula hasil penggilingan tersebut dibagi antara petani dan pabrik gula purwodadi. Pembagian gula tersebut disesuaikan dengan besarnya rendemen gula tersebut.

Pembagian hasil gula dilakukan dengan melihat nilai dari rendemen apabila rendemen 6 % maka pembagian hasil untuk petani tebu adalah 66 % dan untuk Pabrik Gula Purwodadi adalah 34 %, rendemen diatas 6 % - 8 % maka pembagian hasil untuk petani tebu sebesar 70 % dan untuk Pabrik Gula Purwodadi sebesar 30%, sedangkan untuk nilai rendemen 8 % ke atas maka pembagian hasil untuk petani tebu sebesar 75 % dan untuk Pabrik Gula sebesar 25%

Pembagian gula tersebut disesuaikan dengan besarnya rendemen apabila rendemen dari petani tinggi maka petani akan mendapatkan bagi hasil gula tinggi, begitu juga sebaliknya jika rendemen dari tebu petani rendah maka bagi hasil yang di dapatkan petani menjadi sedikit. Sehingga petani jika ingin mendapatkan hasil yang baik maka harus bisa meningkatkan nilai rendemen dari tebunya.

Pembagian gula tersebut disesuaikan dengan besarnya rendemen apabila rendemen dari petani tinggi maka petani akan mendapatkan bagi hasil gula tinggi, begitu juga sebaliknya jika rendemen dari tebu petani rendah maka bagi hasil yang di dapatkan petani menjadi sedikit. Sehingga petani jika ingin mendapatkan hasil yang baik maka harus bisa meningkatkan nilai rendemen dari tebunya.

petani mendapatkan pembagian tetes sebanyak 30 kg/ton tebu yang dihasilkan dari tebu yang digiling di pabrik gula Purwodadi. Tetes merupakan barang cair yang perlu diperlakukan khusus, maka mekanisme penjualannya

diserahkan kepada pihak PG Purwodadi. Atas penjualan tetes sebagai mana dimaksud diatas pihak PG Purwodadi akan memberikan uang muka sebesar Rp.600 /kg kepada pihak petani dan apabila realisasi harga jual tetes yang dilakukan pihak PG.Purwodadi rata rata lebih rendah atau lebih tinggi dari uang muka ,maka selisih harga tersebut menjadi beban atau pendapatan dari PG Purwodadi apabila lebih maka di berikan ke petani

Terkait dengan limbah proses giling tebu yang berupa limbah padat (ampas tebu,abu ketel dan blotong), Limbah cair(polutan)dan gas ,tidak termasuk dalam sistem bagi hasil (SBH) karena akibat yang timbul dari limbah tersebut langsung ditangani oleh pihak PG Purwoodadi.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan. Evaluasi adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauhmana tujuan kegiatan telah tercapai. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan berikutnya yang lebih lanjut demi tercapainya tujuantertentu yang diinginkan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kemitraan yaitu pabrik gula purwodadi dan petani tebu kemitraan.

a. Evaluasi Pabrik Gula Purwodadi

Evaluasi yang dilakukan Pabrik Gula Purwodadi sebagai pihak inti dari kemitraan ada dua macam yaitu, evaluasi kegiatan dan evaluasi keseluruhan. Evaluasi kegiatan sering dilakukan bahkan kegiatannya dapat dilakukan setiap hari. Evaluasi kegiatan yang dilakukan seperti evaluasi nilai rendemen yang dihasilkan setiap harinya. Nilai rendemen dilaporkan setiap hari, selain sebagai informasi untuk petani juga untuk evaluasi pihak pabrik gula agar apabila nilai rendemen pada saat ini kurang bagus dapat menjadi acuan untuk ditingkatkan kembali pada hari-hari berikutnya.

Sedangkan evaluasi keseluruhan adalah evaluasi yang dilakukan pada saat selsai tutup giling. Dapat dikatakan kegiatan evaluasi ini hany dilakukan selama sekali pada tiap tahun. Hasil dari evaluasi keseluruhan ini digunakan untuk acuan kegiatan pada masa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan dikantor Pabrik Gula Purwodadi, pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh staf dibagian tanaman.

Kegiatan pada evaluasi keseluruhan ini meliputi evaluasi target giling, evaluasi pengembalian kredit, evaluasi kualitas tebu dan evaluasi kepatuhan petani mitra terhadap surat kontrak atau perjanjian kerja sama.

Evaluasi target giling adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah target produksi sudah terpenuhi selama waktu giling. Apabila hasil giling tidak sesuai dengan target, maka pabrik gula harus meningkatkan produksi tebu ditahun berikutnya. Evaluasi pengembalian kredit adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui berapa persen pengembalian kredit oleh petani dengan tepat waktu. Waktu pengembalian kredit yang tepat adalah saat petani menyetorkan seluruh hasil panen tebunya pada pabrik gula dan saat itu dilakukan pemotongan hasil penerimaan tersebut sejumlah kredit yang dipinjam beserta bunganya. jika hasil panen tersebut tidak mencukupi untuk membayar kredit, maka petani harus menyiapkan tambahan dana untuk membayar kredit tersebut, atau dilakukan pemotongan pada gula natuna sebesar 10%. Sistem pemotongan hasil panen tebu petani kemitraan tercantum dalam *delivery order* (DO) yang terbit sekali setiap minggu. Evaluasi kualitas tebu adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kualitas tebu yang didapatkan oleh pabrik gula dari petani telah sesuai dengan standar yaitu tebu dengan kualitas MBS (Manis, Bersih, Segar). Jika ada tebu milik petani yang belum sesuai standart MBS, maka hasil yang akan diterima petani akan dipotong sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan tersebut. Evaluasi kepatuhan petani mitra pada surat perjanjian atau kontrak kerjasama adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah petani telah mematuhi isi surat perjanjian ataukah masih ada pelanggaran yang dilakukan. Bentuk pelanggaran tersebut seperti adanya petani mitra yang masih menjual tebunya pada pabrik gula lain. Jika masih ada petani yang melakukan pelanggaran, maka pabrik gula purwodadi akan melakukan tindakan terhadap petani curang tersebut, seperti tindakan untuk menghentikan kontrak dengan petani tersebut.

b. Evaluasi petani tebu

Selain pihak pabrik gula yang melakukan evaluasi, pihak petani tebu mitra juga melakukan evaluasi terkait kemitraan yang sudah dijalankan dengan pabrik gula selama satu kali musim tanam sebelumnya. Hal-hal yang menjadi bahan

evaluasi oleh petani tebu biasanya yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi selama bermitra dengan pabrik gula diantaranya adalah evaluasi hasil produksitebu dan evaluasi rendemen tebu rata-rata. Evaluasi hasil produksi tebu adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil produksi tebu yang telah diusahakan petani mitra mengalami peningkatan atau penurunan. Jika mengalami peningkatan maka kemitraan berhasil, karena petani merasa diuntungkan. Namun jika mengalami penurunan produksi, maka kemitraan dikatakan belum berhasil. Ada berbagai hal yang mempengaruhi penurunan produksi tebu seperti cuaca yang tidak menentu, pemilihan bibit yang kurang tepat dan pemupukan yang kurang. Apabila produksi tebu milik petani sudah mulai menurun, maka biasanya mereka mencari solusi yang tepat untuk menaikkan lagi produktifitas tebunya misal dengan cara menambah pupuk yang diberikan dan memperbaiki proses budidaya tebu yang dilakukan jika memang dirasa kurang optimal. Evaluasi rendemen rata-rata untuk produksi tebu petani adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil tebu yang ditanam petani sudah mengandung rendemen tinggi atau masih rendah. Jika masih rendah maka petani akan memperbaiki proses budidaya tebu yang mungkin belum maksimal, sehingga tebu kuran memiliki kualitas yang baik.

Berikut ini adalah hak dan kewajiban petani tebu mitra dan Pabrik Gula Purwodadi.

1. Hak Petani Tebu Kemitraan

Hak yang diterima oleh petani tebu sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh pinjaman bibit

Hak petani dalam pinjaman bibit ini diberikan oleh Pabrik Gula Purwodadi pada awal musim penanaman tebu dan jenis bibit ditentukan oleh Pabrik Gula Purwodadi. Bibit yang digunakan berasal dari kebun bibit Pabrik Gula Purwodadi. Pinjaman bibit ini diberikan oleh Pabrik Gula Purwodadi pada petani mitra sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani. Bibit tebu yang diperlukan petani untuk 1 ha lahan adalah sekitar 7 Ton atau 70 Kuintal bibit.

b. Memperoleh pinjaman modal berupa uang (kredit)

Pinjaman uang diberikan kepada petani tebu kemitraan dengan memberikan agunan. Agunan ini digunakan oleh Pabrik Gula Purwodadi sebagai barang jaminan. Agunan yang sering dipakai oleh petani seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pinjaman uang tersebut diberikan oleh bank yang telah ditunjuk dengan avalis Pabrik Gula Purwodadi yang kemudian memberikannya kepada KPTR sebagai perantara antara petani tebu dengan Pabrik Gula Purwodadi. Pengembalian pinjaman uang tersebut bisa dibayar setelah petani mendapatkan hasil dari penjualan gula. Apabila petani lalai dalam mengembalikan pinjaman uang, maka Pabrik Gula Purwodadi berhak mengambil barang yang diagunkan. Pinjaman uang yang berupa kredit ini digunakan sebagai modal kerja untuk biaya dalam mengelola tanaman tebu milik petani terutama untuk biaya tenaga kerja.

c. Memperoleh pinjaman pupuk

Hak lain yang diperoleh petani tebu kemitraan dari Pabrik Gula Purwodadi adalah memperoleh pinjaman pupuk baik pupuk anorganik maupun pupuk organik sesuai dengan luasan lahan. Kebutuhan pupuk anorganik untuk tanaman tebu per satu hektar lahan adalah 5 kuintal pupuk ZA dan Phonska, sedangkan pupuk organik yang dibutuhkan oleh tanaman tebu adalah 3 ton biokompos. Dengan adanya pinjaman pupuk maka petani tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk karena telah mendapatkan pinjaman dari Pabrik Gula Purwodadi.

d. Memperoleh bimbingan teknis budidaya tebu

Hak yang selanjutnya adalah mendapatkan bimbingan teknis dan penyuluhan pertanian terkait dengan proses budidaya tanaman tebu secara baik dan benar dengan prosedur yang baku mulai dari persiapan lahan, bibit yang digunakan, cara penanaman bibit, penyiangan, pemupukan, gulud, pengairan, penebangan sampai dengan penanganan pasca panen sehingga tebu yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bimbingan teknis budidaya diberikan kepada petani oleh pelaksana yang ditunjuk dari Pabrik Gula di masing-masing wilayah. Bimbingan teknis yang lain adalah melalui FTK (forum Temu Kemitraan) yang dilakukan di lokasi Pabrik Gula Purwodadi dengan

mengundang petani tebu kemitraan untuk diberikan penyuluhan tentang kemitraan.

e. Mendapatkan jaminan pasar

Jaminan pasar yang diperoleh petani tebu akan sangat menguntungkan bagi mereka karena petani tidak perlu mencari pembeli untuk membeli hasil usahanya. Tebu yang sudah panen sudah pasti akan dibeli oleh pabrik gula seperti yang telah tercantum dalam nota kesepakatan.

f. Pembagian hasil gula dan tetes

Selanjutnya petani tebu mitra juga memperoleh pembagian uang hasil penjualan gula dengan sistem lelang yang dilakukan sebelumnya. Pembagian hasil gula dan tetes sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Pabrik Gula Purwodadi dan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku di PTPN XI. Pembagian hasil penjualan gula berupa uang tersebut dibagi antara petani tebu mitra dan Pabrik Gula Purwodadi sesuai dengan bagi hasil yang menurut rendemen.

Pembagian hasil gula dilakukan dengan melihat nilai dari rendemen apabila rendemen 6 % maka pembagian hasil untuk petani tebu adalah 66 % dan untuk Pabrik Gula Purwodadi adalah 34 %, rendemen diatas 6 % - 8 % maka pembagian hasil untuk petani tebu sebesar 70 % dan untuk Pabrik Gula Purwodadi sebesar 30%, sedangkan untuk nilai rendemen 8 % ke atas maka pembagian hasil untuk petani tebu sebesar 75 % dan untuk Pabrik Gula sebesar 25%

Pembagian gula tersebut disesuaikan dengan besarnya rendemen apabila rendemen dari petani tinggi maka petani akan mendapatkan bagi hasil gula tinggi, begitu juga sebaliknya jika rendemen dari tebu petani rendah maka bagi hasil yang di dapatkan petani menjadi sedikit. Sehingga petani jika ingin mendapatkan hasil yang baik maka harus bisa meningkatkan nilai rendemen dari tebunya.

2. Hak Pabrik Gula Purwodadi

Hak yang dimiliki oleh Pabrik Gula Purwodadi diantaranya adalah sebagai berikut

a. Menetapkan KPTR dan Kelompok tani yang akan menjadi mitra kerja

Sebelum dilaksanakan proses kemitraan, Pabrik Gula Purwodadi berhak untuk menetapkan KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) yang berfungsi sebagai wadah dari para petani yang ingin melakukan kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi sebagai perantara pengatur kredit yang akan diberikan Pabrik Gula Purwodadi pada petani mitra. Selain menetapkan KPTR, Pabrik Gula Purwodadi juga berhak untuk menetapkan kelompok tani yang potensial yang akan dijadikan sebagai mitra kerjanya.

b. Menerima dan menggiling seluruh hasil tebu milik petani

Tebu yang telah ditanam oleh petani mitra akan menjadi hak produksi Pabrik Gula Purwodadi. Setelah mencapai masa pemasakannya, tebu akan dipanen dengan cara menebangnya, kemudian tebu tersebut akan diangkut ke lokasi kerja Pabrik Gula Purwodadi untuk digiling menjadi gula.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap petani kemitraan

Pabrik Gula Purwodadi berhak melakukan pengawasan mulai dari awal tanam sampai pada proses tebang angkut tanaman tebu milik petani mitra. Hal ini dilakukan oleh Pabrik gula Purwodadi untuk mengetahui apakah petani melakukan budidaya dengan benar dan sesuai dengan bimbingan teknis yang telah diberikan. Dengan harapan tebu yang dihasilkan memiliki rendemen yang tinggi.

d. Memperoleh tebu dengan standar Manis Bersih Segar (MBS)

Hak Pabrik Gula Purwodadi lainnya adalah memperoleh tebu dari petani kemitraan sesuai dengan standart yang ditetapkan Pabrik Gula Purwodadi yaitu standart Manis, Bersih dan Segar (MBS). Manis mengandung arti bahwa tebu tersebut telah masak optimal dari hasil analisis pemasakan. Bersih artinya bersih dari sisa bahan-bahan yang tidak layak digiling. Tebu yang diangkut ke pabrik gula juga harus bersih dari kotoran yang terdiri dari tanah, akar, daun hijau, daduk, pucukan, tebu mati dan sogolan. Segar yaitu waktu tunggu dari penebangan sampai giling tidak boleh lebih dari 36 jam.

e. Pabrik Gula Purwodadi memperoleh bagi hasil gula

Seperti halnya dari sisi petani tebu kemitraan, pihak Pabrik Gula Purwodadi juga memperoleh bagi hasil gula sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut didasarkan pada produksi tebu dan rendemen tebu, dari sini bisa didapatkan berapa pendapat bersih

bagiaan petani tebu kemitraan dan pabrik gula purwodadi dari produksi gula yang dihasilkan, karena untuk produksi gula yang dihasilkan tidak seluruhnya untuk petani tetapi yang diterima petani tebu kemitraan adalah jumlah produksi gula setelah melalui perhitungan bagi hasil.

f. Memotong hasil penjualan gula milik petani tebu kemitraan

Pemotongan hasil penjualan gula milik petani mitra ini dilakukan untuk membayar lagi pinjaman (bunga pinjaman pokok) atas nama petani kemitraan kepada Bank pelaksana yang memberikan kredit atau pinjaman modal. Dalam hal ini Pabrik Gula Purwodadi mempunyai kekuasaan penuh untuk memotong pendapatan yang diperoleh petani sesuai dengan kredit yang dipinjam petani ditambah dengan bunga kredit. Besarnya pemotongan sesuai dengan Nota gula yang akan dicairkan oleh pabrik gula. Tapi apabila petani mengalami gagal panen dan hasil yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk melunasi kredit, sesuai perjanjian maka petani diwajibkan membayar langsung berupa uang tunai. Tapi apabila petani tidak dapat melunasi seluruh pinjamannya sampai dengan akhir giling maka pihak pabrik gula purwodadi tidak akan memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak petani untuk masa tanam berikutnya.

Hak yang telah disepakati semua pihak tersebut dapat dilaksanakan saat kontrak berlangsung. Apabila terdapat hak-hak yang tidak diperoleh, maka pihak bersangkutan dapat melakukan gugatan karena kontrak yang dibuat telah diketahui notaris, sehingga salah satu pihak dapat membawa kasus tersebut pada jenjang hukum yang berlaku.

3. Kewajiban Petani Tebu Kemitraan

Kewajiban petani merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh petani tebu kepada pihak Pabrik Gula Purwodadi sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani pada surat perjanjian kerja sama sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

a. Menyusun RDKK

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah suatu rancangan yang membuat tentang kebutuhan petani dalam kegiatan budidaya tebu selama proses kemitraan berlangsung. RDKK ini berfungsi untuk menetapkan kredit yang akan diterima petani sesuai dengan luas lahan masing-masing petani. Rancangan

ini wajib disusun sendiri oleh petani mitra dengan bantuan KPTR. RDKK ini nantinya akan dilaporkan pada Pabrik Gula Purwodadi.

b. Memberi kuasa kepada KPTR

Kuasa yang diberikan petani mitra pada KPTR adalah agar KPTR mengajukan dana kredit ke Bank pelaksana melalui Pabrik Gula Purwodadi, menerima dan membayarkan dana plafon pupuk kepada distributor pupuk serta mengawal kelancaran dan ketetapan penyaluran natura pupuk kepada petani, menerima dan mengelola dana plafon tebang angkut agar pelaksanaan tebang angkut lancar.

c. Menanam tebu pada semua lahan petani kemitraan

Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh petani adalah menanam semua lahan kemitraan dengan tanaman tebu. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh petani tebu kemitraan, Pabrik Gula Purwodadi Berhak menuntut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

d. Melaksanakan bimbingan teknis yang telah diberikan oleh Pabrik Gula Purwodadi

Kewajiban petani kemitraan yang lain adalah melaksanakan bimbingan teknis yang telah diberikan oleh pelaksana dari Pabrik Gula Purwodadi sebelum proses budidaya di mulai. Bimbingan teknis ini berguna bagi petani tebu kemitraan sebagai bekal dalam melakukan budidaya tanaman tebu agar dapat melaksanakan kegiatan budidaya tebu dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bimbingan teknis ini merupakan standart baku yang telah disahkan Pabrik Gula Purwodadi.

e. Menggilingkan semua tebu kemitraan ke Pabrik Gula Purwodadi

Penggilingan tebu kemitraan ini biasanya diatur oleh Pabrik Gula Purwodadi agar tidak ada penumpukan tebu di pabrik gula purwodadi tersebut. Pelaksanaan penggilingan dilakukan dengan surat perintah tebang angkut (SPTA). Tanpa adanya SPTA ini tebu dari petani kemitraan tidak diterima oleh Pabrik Gula Purwodadi. SPTA adalah surat ijin yang diperoleh petani agar dapat menebvang hasil tebunya kemudian menyerahkan ke pabrik gula purwodadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya petani harus mendaftarkan diri ke pabrik gula agar memperoleh SPTA.

f. Membayar pinjaman pokok atau kredit

Pembayaran pinjaman pokok ini wajib dilakukan petani setelah panen tebu selesai. Pada saat itu petani tebu kemitraan akan memperoleh pembayaran dari Pabrik Gula Purwodadi dari hasil tebu mereka, kemudian dipotong untuk pemenuhan pinjaman pokok.

4. Kewajiban Pabrik Gula Purwodadi

Kewajiban pabrik gula purwodadi merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh pabrik gula purwodadi kepada pihak petani tebu mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah:

a. Melaksanakan pendaftaran dan pengukuran luas lahan milik petani tebu

Pabrik Gula Purwodadi memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pengukuran lahan milik petani yang ingin mengikuti kemitraan. pengukuran lahan dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan saat pabrik gula menentukan besarnya kredit yang akan dipinjamkan kepada petani karena besarnya kredit ditentukan oleh luasan lahan milik petani. Selanjutnya melakukan taksasi target produksi pada masing masing lahan milik petani. Tujuan taksasi tersebut agar target produksi dapat dipenuhi.

b. Membimbing petani tebu dalam menyusun RDKK

Setelah dilakukan pengukuran lahan dan ukuran lahan sesuai dengan persyaratan maka petani menyusun RDKK yang dibantu oleh KPTR dan pembuatannya wajib dibimbing oleh Pabrik Gula Purwodadi. Pembimbingan dari Pabrik Gula Ppurwodadi dalam penyusunan RDKK ini wajib dilakukan dengan tujuan agar petani tidak melakukan kesalahan dalam menentukan kebutuhan yang diperlukannya untuk proses budidaa tebu seluas lahan yang dimiliki.

c. Memberikan pinjaman kredit bagi petani tebu mitra

Pinjaman kredit ini diberikan pabrik gula purwodadi pada petani mitra berupa uang sebagai tambahan modal bagi petani. Namun, untuk mendapatkan pinjaman kredit ini petanitebu kemitraan harus memiliki agunan yang diserahkan pada pabrik gula purwodadi sebagai jaminan. Agunan tersebut berupa BPKB dan

surat berharga lainnya. Semakin besar luas lahan yang dimiliki petani, maka semakin besar pula pinjaman kredit yang didapatkan.

d. Memberikan bantuan pupuk pada petani tebu mitra

pinjaman pupuk yang diberikan oleh Pabrik Gula Purwodadi adalah berupa pupuk anorganik maupun pupuk organik sesuai dengan luasan lahan. Kebutuhan pupuk anorganik untuk tanaman tebu per 1 hektar lahan adalah 5 kuintal pupuk ZA dan Phonska, sedangkan pupuk organik yang dibutuhkan tanaman tebu adalah 3 ton biokompos. Dengan adanya pinjaman pupuk maka petani tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk karena telah mendapatkan pinjaman dari Pabrik Gula Purwodadi.

e. Memberikan bantuan bibit pada petani tebu

Selain berkewajiban memberikan pinjaman kredit dan bantuan pupuk, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pabrik gula purwodadi adalah memberikan pinjaman bibit. Bibit yang digunakan berasal dari kebun bibit Pabrik Gula Purwodadi. Pinjaman bibit ini diberikan oleh pabrik gula purwodadi pada petani mitra sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki petani. Bibit tebu yang diperlukan petani untuk 1 ha lahan adalah sekitar 7 ton atau 70 kuintal bibit.

f. Memberikan bimbingan teknis dan nonteknis melalui FTK

Kewajiban selanjutnya yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pabrik gula purwodadi adalah memberikan bimbingan kepada petani mitra baik melalui forum pertemuan yang diadakan di Pabrik Gula Purwodadi atau yang biasa disebut dengan FTK maupun bimbingan teknis yang dilakukan dilapang. Tujuan diadakannya bimbingan tersebut adalah untuk memberikan bekal kepada petani tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan selama proses kemitraan berlangsung, selain itu juga memberikan bekal kepada petani sebelum petani melakukan proses budidayatebu agar petani dapat melakukan budidaya tebu dengan baik dan dapat menghasilkan produksi yang optimal.

g. Mengatur pelaksanaan tebang angkut guna mencapai efisiensi yang tinggi

Pelaksanaan tebang angkut wajib dilakukan oleh Pabrik Gula Purwodadi pada lahan petani tebu mitra. Pelaksanaan tebang angkut ini dimulai dengan diberikannya SPTA (surat perintah tebang angkut) pada petani tebu mitra setiap harinya sampai kegiatan tebang angkut tersebut selesai. Kegiatan tebang

angkutan ini tidak dilakukan oleh petani mitra melainkan dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah dipersiapkan oleh Pabrik Gula Purwodadi.

h. Bertanggung jawab mengamankan dan menggiling seluruh tebu milik petani

Tebu dari petani mitra yang dipanen dari lahan dibawa ke pabrik gula purwodadi dan kemudian pabrik gula tersebut berkewajiban menggilingnya menjadi gula. Setelah tebu tersebut selesai digiling menjadi gula, maka gula dibagi antara kedua belah pihak antara petani tebu dengan pabrik gula purwodadi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sama halnya seperti hak, kewajiban yang telah disepakati semua pihak juga dapat dilaksanakan selama kontrak berlangsung. Apabila terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat melakukan gugatan karena kontrak yang dibuat telah diketahui notaris, sehingga salah satu pihak dapat membawa kasus tersebut ke jenjang hukum yang berlaku.

Agar pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Purwodadi sebagai pihak inti dan petani tebu sebagai pihak plasma tercipta hubungan yang saling menguntungkan, maka perlu adanya kesepakatan dan kesadaran yang tinggi di antara dua pihak tersebut untuk mematuhi segala sesuatu yang telah menjadi kata sepakat di antara kedua pihak tersebut.

5. Hak dan Kewajiban KPTR

Dalam kemitraan yang terjalin antara pihak petani tebu dengan Pabrik Gula Purwodadi terdapat perantara di antara mereka yang dalam surat perjanjian kerja sama disebut sebagai pihak ketigayaitu Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR). KPTR adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pabrik Gula Purwodadi untuk menentukan kelompok tani yang akan menjalin kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi tersebut. Selain itu, KPTR juga berfungsi sebagai lembaga penyalur kredit yang diberikan Pabrik Gula melalui Bank terkait. Sama halnya dengan petani tebu dan Pabrik Gula Purwodadi sebagai pihak pertama dan kedua, KPTR juga memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini adalah Hak dan Kewajiban KPTR selama kemitraan berlangsung.

a. Hak KPTR

Hak yang harus diterima oleh KPTR sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam surat perjanjian antara lain adalah menetapkan kelompok tani

yang akan mendapatkan pinjaman kredit dan membina kelompok tani sebagai anggota untuk patuh dalam penyelesaian piutang/pinjaman.

b. Kewajiban KPTR

Kewajiban KPTR merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh KPTR sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani sebelumnya. Kewajiban KPTR adalah sebagai berikut

1. menyeleksi anggota kelompok tani
2. menyusun, merekap RDKK dan memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan petani.
3. KPTR memberikan kuasa kepada pabrik gula, untuk mengajukan kredit ke Bank pelaksana dilampiri rekapitulasi RDKK yang di sah kan pejabat dinas teknis setempat/ PPL Hutbun dan pabrik gula menerima dan menyalurkan dana kredit dari bank pelaksana kepada petani berdasarkan kuasa yang diterimanya dari KPTR.
4. menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.

6.1.2 Permasalahan Pada Kemitraan yang Dihadapi Oleh Pabrik Gula Purwodadi dan Petani Tebu

Pada setiap kegiatan yang melibatkan kerjasama antara kedua belah pihak, pasti terdapat masalah yang terjadi. Begitu juga dengan adanya kegiatan kemitraan yang dilakukan pabrik gula dan petani tebu. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan kemitraan ini muncul dari kedua belah pihak, yaitu permasalahan yang dirasakan oleh Pabrik Gula Purwodadi sebagai pihak inti dan permasalahan yang dirasakan oleh petani sebagai pihak plasma. Berikut ini adalah beberapa permasalahan tersebut:

1. Permasalahan Petani Tebu Mitra

Permasalahan yang sering dihadapi petani mitra sebagai pihak plasma dalam kemitraan selama kegiatan kemitraan tersebut adalah

a. Terlambatnya distribusi sarana produksi

Petani sering juga mengalami keterlambatan distribusi sarana produksi seperti bibit dan pupuk oleh pabrik gula purwodadi yang menyebabkan petani terlambat dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu yang berdampak pada keterlambatan masa panen. Keterlambatan ini biasanya terjadi karena adanya

antrian dalam pembagian saprodi yang terjadi di pabrik gula purwodadi yang disebabkan banyak nya petani yang bergabung dalam kemitraan dengan pabrik gula purwodadi.

b. Terlambatnya SPTA (surat Perintah Tebang Angkut)

SPTA merupakan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pabrik gula purwodadi pada waktu musim giling tebu. SPTA biasanya ditebitkan selama dua kali yaitu pertama SPT dan yang ke dua SPA. Apabila SPT di keluarkan dan tebu sudah selesai ditebang, maka tinggal menunggu SPA untuk mengangkut tebu tersebut ke pabrik gula purwodadi. Namun fakta yang terjadi dilapang selisih antara SPT dan SPA sangat panjang sehingga tebu yang sudah selesai di tebang tidak langsung dibawa ke pabrik gula purwodadi untuk digiling. Hal ini dikarenakan antrian tebu yang akan masuk ke Pabrik Gula Purwodadi sangat panjang sehingga surat tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kapasitas giling dari Pabrik Gula Purwodadi. Namun terlambatnya SPA menyebabkan kualitas dan kualitas tebu berkurang karena terkena sinar mata hari. Dari hasil wawancara dengan pihak petani, penyebab SPA terlambat dikeluarkan karena Pabrik Gula Purwodadi mengutamakan mengeluarkan SPA terlebih dahulu kepada petani-petani tebubesar yang kreditnya banyak dan lahannya luas. Hal tersebut sangat merugikan bagi pihak petani kecil yang kepemilikan lahannya juga tidak begitu luas.

c. Rendahnya rendemen yang diterapkan

Petani sering mengalami kerugian karena rendemen tebu yang diterapkan Pabrik Gula Purwodadi sering dinilai petani rendah sehingga akan menyebabkan rendahnya pendapatan petani. Dari hasil wawancara, penyebab rendemen petani rendah menurut pihak Pabrik Gula Purwodadi adalah petani tidak optimal dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman tebu, sehingga tebu memiliki kualitas rendah dan rendemen tebu juga rendah. Padahal menurut petani, yang menyebabkan rendemen mereka rendah adalah menurunnya kualitas tebu petani yang disebabkan karena terlambatnya SPTA yang dikeluarkan petani saat musim giling.

Petani juga memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan jika petani merasa rendemen yang ditetapkan oleh pabrik

gula purwodadi itu rendah bagi mereka, maka petani memilih menggilingkan tebuinya ke Pabrik Gula Lain yang memiliki rendemen yang lebih tinggi karena petani merasa dirugikan karena rendemen yang rendah tersebut. Sedangkan untuk mengatasi masalah keterlambatan SPTA tersebut, maka petani bisa melaporkan hal tersebut ke notaris, agar notaris mengambil tindakan hukum.

2. Permasalahan Pabrik Gula Purwodadi

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pabrik Gula Purwodadi sebagai inti kemitraan selama kegiatan kemitraan berlangsung adalah sebagai berikut

a. Menghadapi petani curang

Pabrik Gula Purwodadi sering menghadapi petani mitra yang curangselama kemitraan. petani mitra yang curang yang dimaksud disini adalah petani mitra yang sering menjual tebu mereka kepada penebas karena menganggap bahwa rendemen yang ditetapkan Pabrik Gula Purwodadi adalah tidak menguntungkan bagi petani,sehingga petani menganggap lebih baik hasil tebu mereka dijual ke penebas saja, sehingga petani lebih hemat biayakarena tidak menanggung biaya tebang angkut. Selain menjual tebu mereka kepada penebas, sering juga petani menjual tebuinya pada Pabrik Gula yang lain yang mengukur nilai rendemen tebu mereka dengan nilai rendemen yang lebih tinggi diabndingkan rendemen yang ditentukan oleh Pabrik Gula Purwodadi. Permasalahan tersebut akan menyebabkan Pabrik Gula Purwodadi mengalami kekurangan bahan baku tebu sehingga produksi gula tidak optimal.

b. Pembayaran kredit yang tidak lunas oleh petani

Adanya petani tebu mitra yang tidak menjual tebuinya pada pabrik gula purwodadi akan menyebabkan pembayaran kredit petani yang tidak terpenuhi (tersendat), sehingga pabrik gula purwodadi akan mengalami kerugian karena kredit yangawalnya dipinjamkan pada petani tidak dapat dikembalikan oleh petani untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pabrik Gula Purwodadi memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pabrik Gula Purwodadi akan memberikan tindakan kepada petani yang curang yaitu berupa pemutusan hubungan kerja atau pemotongan kredit yang di berikan pada petani pada musim tanam yang selanjutnya sehingga petani tidak dapat melakukan kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi, sedangkan untuk menyelesaikan kredit yang tidak

terbayar oleh petani curang, Pabrik Gula Purwodadi akan menyita agunan milik petani yang pada awal perjanjian kerjasama, agunan tersebut dibuat jaminan.

6.1.3 Manfaat Kemitraan Bagi Pabrik Gula Purwodadi Dan Petani mitra

Pelaksanaan kemitraan dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang melakukan kemitraan yaitu

1. Bagi Petani Mitra

a. Mendapatkan Bantuan Bimbingan Teknis

Melalui kemitraan ini, petani mendapatkan bantuan pengelolaan usahatani tebu yang di fasilitasi oleh perusahaan. perusahaan menyediakan penyuluhan kepada petani tebu tentang cara berbudidaya tebu yang baik. Petani mitra biasanya dikumpulkan pada suatu forum yang langsung di pertemukan dengan Pihak Pabrik Gula. Petani mitra langsung mengungkapkan permasalahan yang ada pada usaha tani tebu miliknya serta jalannya kemitraan yang dirasakan oleh petani tebu tersebut.

b. Mendapatkan pinjaman kredit

Dengan adanya kemitraan tersebut petani tebu akan dimudahkan dalam hal permodalan yaitu dengan pemberian kredit terhadap petani tebu untuk biaya garap dalam budidaya tebu. Hal tersebut sangat membantu petani sebab selama ini petani kebingungan dalam hal permodalan selain itu petani akan mendapatkan bantuan sarana produksi yang berupa bibit, pupuk, tenaga kerja.

c. Adanya jaminan pasar

Pihak Pabrik Gula sudah pasti akan menggiling hasil panen petani tebu sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati, sehingga petani mitra tidak perlu khawatir dengan pemasaran hasil panen mereka.

2. Bagi Pabrik Gula Purwodadi

a. Ketersediaan suplai bahan baku tebu

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh perusahaan maka dengan melakukan kemitraan ini perusahaan akan mendapatkan suplai bahan baku dari petani mitra sehingga perusahaan tidak bingung lagi dalam mencari bahan baku tebu.

b. Menambah Hubungan Kerja Sama

Dengan melakukan kemtraan, maka perusahaan dapat menemukan karakter wilayah yang cocok untuk budidayaserta menambah hubungan kerjasama diwilayah tersebut.

6.1.4 Deskripsi Petani Non Kemitraan

Petani tebu non mitra adalah petani tebu yang tidak memiliki ikatan kontrak atau mitra dengan Pabrik Gula Purwodadi. Pengelolaan usahatani tebu dilakukan dengan mandiri dalam segala hal oleh petani non mitra, mulai dari permodalan sampai budidaya. Dengan tidak adanya pengawasan atau huungan kerja secara langsung dari perusahaan maka pengelolaanya dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh petani. Untuk meningkatkan hasil produksi, maka tidak sedikit petani non mitra mencari informasi secara langsung kepada petani lainnya yang telah dahulu suksesdalam pengelolaan perkebunan tebu.

Dari 18 responden yang diwawancarai oleh peneliti disimpulkan bahwa banyaknya petani tebu di desa tembora, kecamatan karas yang masih melakukan usaha tani tanpa sistem kemitraan dikarenakan yaitu pertama belum mengetahui informasi tentang kemitraan yang ada di Pabrik Gula Purwodadi, kedua tidak mau terikat dengan kontrak dari perusahaan.

Dari penelitian ini, petani non mitra mempunyai karakteristik responden yang hampir sama dengan petani mitra. Misal dengan karakteristik responden seperti umur, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga. Umur petani mitra dan mitra yaitu hampir sama yaitu berada pada umur produktif yaitu 20 – 55 tahun. Tingkat pendidikan petani mitra lebih tinggi dibandingkan petani non mitra yaitu kebanyakan petani mitra menamatkan pendidikannya sampai SMA dan perguruan tinggi, sedangkan petani non mitra kebanyakan menamatkan pendidikannya sampai tingkat SMP. Untuk pengalaman berusaha tani petani mitra dan nonmitra hampir sama yaitu berkisar 10 tahun.

6.2 Mengidentifikasi Pola Kemitraan dan Program Kemitraan Antara Petani Tebu dan Pabrik Gula Purwodadi

Terdapat sejumlah kemitraan yang telah dijelaskan pada teori kemitraan. pola kemitraan tersebut diantaranya adalah pola kemitraan inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan KOA (Kerjasama Operasi Agribisnis). Setiap pola kemitraan tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang menjadi ciri khasnya masing masing. Berdasarkan hasil identifikasi dan penyesuaian kondisi dilapang dengan karakteristik yang telah disebutkan dalam teori dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan yang digunakan Pabrik Gula Purwodadi dan petani tebu adalah pola kemitraan inti-plasma.

Pola kemitraan inti-plasma adalah suatu hubungan antara pihak petani mitra sebagai plasma dengan pihak perusahaan sebagai inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratanyang telah disepakati dalam surat kontrak atau surat perjanjian.

Penerapan pola kemitraan inti plasma antara kedua belah pihak yaitu pabrik gula Purwodadi sebagai perusahaan inti dan petani tebu sebagai mitra plasma tercermin dari tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan kemitraan. tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan dalam hal ini adalah petani tebu dan Pabrik Gula Purwodadi.

Salah satu bentuk kerja sama kemitraan antara pabrik gula dan petani berupa pelayanan biaya garap,pupuk,bibit dan traktor.mengingat di PG purwodadi bahan baku 90% di dapatkan dari lahan petani ,maka hubungan kemitraan harus selalu di bina secara berkesinambungan (going concern) agar tercapai jumlah dan kualitas tebu sesuai yang diharapkan oleh PG Purwodadi.

Denagan adanya program kemitraan yang ada di PG purwodadi ini bertujuan untuk :

- a. Menghilangkan sekat antara petani dengan pabrik gula sehingga hubungan kerja samanya lebih transparan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling memenuhi.
- b. Peningkatan transparansi hasil rendemen, sesuai dengan mutu tebu yang dikirim ke PG Purwodadi.
- c. Memberikan pelayanan secara proporsional terhadap seluruh petani binaan berupa saprodi dan jasa (bantuan kredit dan pembinaan).

Di dalam program kemitraan di PG purwodadi terdapat program kredit yang meliputi :

1. Pelayanan kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E)

Kredit ketahanan pangan dan energi yang selanjutnya disebut KKP-E adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Dana KKP-E sendiri bersumber dari Bank Pelaksana, yang secara kebetulan hingga tahun 2015 Pabrik Gula Purwodadi bekerjasama dengan Bank Pelaksana yaitu dan Bank BUKOPIN.

1. Kegiatan usaha yang di biayai dengan KKP-E adalah


- a. Pengembangan tanaman pangan
- b. Pengembangan hortikultura
- c. Pengembangan perkebunan (budidaya tebu)
- d. Pengembangan peternakan
- e. Pengadaan pangan
- f. Pengadaan/peremajaan peralatan,mesin dan sarana lain yang di perlukan untuk menunjang kegiatan usaha.

Program KKP-E ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KKP-E, mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/pekebun/peternak yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, mendukung peningkatan

produksi dalam peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

Penerima program KKP-E terdiri dari 2, yakni petani / kelompok tani secara mandiri dan/atau melalui koperasi. Adapun syarat-syarat penerimaan serta mekanisme atau pola bermitra dalam program KKP-E.


Gambar Program Kemitraan Pabrik Gula Purwodadi & Bank Pelaksana dengan Petani/ Kelompok Tani Secara Mandiri.



Keterangan :



: Garis Koordinasi



: Alur pengajuan dan realisasi Modal Usaha

Dalam pola kemitraan diatas, pihak mitra binaannya adalah petani/kelompok tani yang mana dalam melakukan pengajuan modal usaha diperlukan pembuatan RDK (Rencana definitif kelompok) bagi petani dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bagi kelompok tani. Dalam penyusunan RDKK dan RDK akan dibantu oleh Dinak teknis atau Penyuluh Pertanian setempat dan kemudian akan disahkan.

APTR disini berfungsi sebagai penghubung atau mediator untuk penyampaian informasi dari pabrik kepada petani mengenai perubahan tata aturan atau system dalam memperoleh modal maupun keluhan dari petani kepada pabrik terkait permasalahan-permasalahan di lapang yang nantinya juga akan berguna

untuk memberikan pandangan bagi kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam bermitra, misalnya keputusan harga tebang angkut dal FTK (Forum Temu Kemitraan) yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap besarnya biaya budidaya.

Setelah pengesahan yang dilakukan oleh Dinas Teknis, RDKK / RDK diserahkan kepada pihak pabrik untuk dikoreksi kembali dengan memeriksa kembali hasil analisis kebutuhan usaha petani yng dilakukan oleh utusan pabrik tepatnya dari divisi tanaman yakni KKW/Asisten KKW/PTA. Hal ini perlu untuk dilakukan karena hingga saat ini, pihak yang menjamin kredit petani kepada bank pelaksana adalah Pabrik Gula Purwodadi atau yang biasa disebut sebagai AVALIS.

Ketika semua kebutuhan administrasi sudah lengkap, maka RDKK/RDK diajukan kepada bank pelaksana dan akad kredit langsung dilakukan antara petani/kelompok petani dengan bank pelaksana. Dan kemudian, pencairan modal dapat diambil di Pabrik Gula Purwodadi yang mana nantinya pembayaran kredit harus tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan dan melalui pemotongan penerimaan dalam sistem *Delivery Order* (DO).

Dalam kredit KKPE semua yang menerima kredit KKPE memiliki persyaratan untuk mendapatkan kredit tersebut. Persyaratan tersebut bisa dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

1. Persyaratan petani penerima program KKP-E
 - a. Petani mempunyai identitas diri (KTP)
 - b. Petani menjadi anggota kelompok tani
 - c. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan milik orang lain(petani penggarap).
 - d. Apabila menggarap lahan oranga lain diperlukan surat kuasa /keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh kepala desa.
 - e. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 hektar dan tidak melebihi platfon kredit maksimal Rp.25.000.000/petani
 - f. Petani peserta paling kurang berumur 21 tahun atau sudah menikah
 - g. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

2. Persyaratan kelompok tani penerima KKP-E
 - a. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
 - b. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
 - c. Memiliki anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat di biayai KKP-E
 - d. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua,sekertaris dan bendahara.
 - e. Mempunyai aturan kelompok yang di sepakati oleh seluruh anggota.
3. Persyaratan koperasi penerima KKP-E
 - a. Berbadan hukum
 - b. Memiliki pengurus aktif
 - c. Memenuhi persyaratan bank teknis
 - d. Memiliki anggota yang terdiri dari petani
 - e. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.
2. Selain memiliki persyaratan petani, kelompok tani dan koperasi juga memiliki kewajiban bagi penerima program KKP-E.
1. Kewajiban petani penerima KKP-E
 - a. Menghadiri musyawarah kelompok tani dalam penyusunan RDKK.
 - b. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah kelompok tani
 - c. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E
 - d. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus kelompok tani
 - e. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari pihak dinas teknik
 - f. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal
2. Kewajiban kelompok tani penerima KKP-E
 - a. Menyediakan formulir RDKK
 - b. Menyeleksi calon petani penerima KKP-E
 - c. Menyusun RDKK dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknik setempat/penyuluh pertanian.
 - d. Mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok

- e. Menandatangani akad kredit dengan Bank pelaksana
 - f. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok
 - g. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok
 - i. Bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani terhadap bank pelaksana
3. Kewajiban koperasi penerima KKP-E
- a. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon penerima KKP-E
 - b. Memeriksa kebenaran RDKK yang di ajukan oleh kelompok tani
 - c. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan oleh kelompok tani.
 - d. Mengajukan permohonan KKP-E langsung pada bank pelaksana dan dilampirkan rekapitulasi RDKK yang telah di sahkan pejabat yang telah diberikan kuasa oleh dinas teknik setempat.
 - e. Menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana
 - f. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari bank pelaksana kepada anggotanya melalui kelompok tani .
 - g. Melaksanakan administrasi kredit sesuai panduan dan peraturan yang di tetapkan oleh bank pelaksana.
 - h. Mengawasi penggunaan kredit petani .

3. Plafon KKP-E

Plafon dan kebutuhan indikatif KKP-E adalah besarnya plafon kredit per petani paling banyak Rp.25.000.000 dan untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan paling banyak 500.000.000 besarnya kredit perwilayah diatur diatur bersama antara bank pelaksana dan departemen pertanian, besarnya kebutuhan indikatif kredit per ha atau persatuan unit usaha untuk semua komoditas yang telah ditetapkan dan besarnya kebutuhan indikatif ini dapat ditinjau kembali dengan keputusan tersendiri serta diberikan secara tertulis.

2. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

PKBL dilakukan pada bidang tanaman untuk memberdayakan petani lemah yang tidak tertampung oleh kredit KKP-E atau pun program dana bergulir yang dikenal dengan bongkar ratoon dan rawat ratoon. Dana kredit PKBL berasal dari dana CSR dari BUMN lain yang di serahkan kepada Pabrik Gula Purwodadi. Untuk PKBL memiliki bunga sebesar 6%.di purwodadi terdapat banyak petani yang bermitra dengan Pabrik Gula Purwodadi yang mengambil program pinjaman PKBL. PKBL juga digunakan untuk membantu usaha non pertanian seperti industri kecil makanan dan minuman, kerajinan dan lain-lain yang memenuhi dari persyaratan dari perusahaan. Kredit PKBL ini di tujukan kepada petani yang tidak tertampung pada kredit KKPE.

A . Perjanjiaan program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL)


Pihak pabrik gula akan menyalurkan pinjaman dana PKBL untuk biaya garap dan pupuk tanaman, inklusif TMA tebu kepada petani sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Pihak petani berkewajiban membayar kembali pokok pinjaman ditambah biaya administrasi / bunga sebesar 6% pertahun dan akan di perhitungkan dengan DO gula milik petani yang kredit setelah tebu milik petani selesai di giling. Petani penerima program PKBL wajib menyerahkan tebunya ke pabrik gula purwodadi.

Petani wajib menyerahkan hasil gula dari proses penggilingan kepada PG.Purwodadi setelah dihitung segala kewajiban yang menjadi beban PG.Purwodadi. Apabila hasil dari DO petani tidak mencukupi dalam pengambilan pinjaman dan biaya administrasinya maka petani tebu diwajibkan bersedia melunasinya selambat lambatnya hingga akhir musim giling. Apabila dalam perjanjian antara petani dan PG.Purwodadi mengalami perselisihan maka kedua belah pihak akan melakukan musyawarah untuk mencari titik tengahnya.apabila dengan cara musyawarah tidak mencapai hasil maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa petani, koperasi dan kelompok tani harus mempersiapkan persyaratannya seperti surat surat yang telah ditentukan diatas. Setelah itu petani, koperasi dan kelompok tani akan mendapat fasilitas kredit berupa uang ataupun sarana produksi dan fasilitas tebang

angkut serta lelang untuk kemudahan pemasaran. Kredit Yang di berikan yaitu KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Selain itu petani juga memperoleh penyuluhan pertanian dan pembinaan kebun serta informasi hasil FTK. Petani juga berhak untuk menyampaikan saran ataupun pendapat kepada perusahaan mengenai segala permasalahan yang dihadapi oleh petani. Setelah memperoleh hak-hak tersebut, petani harus menjual hasil produksi hanya kepada Pabrik Gula Purwodadi. Namun petani juga berhak menentukan untuk melanjutkan kerjasama dengan Pabrik Gula Purwodadi atau tidak



6.3 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Tebu Dalam Melakukan Kemitraan Dengan Pabrik Gula Purwodadi

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keputusan petani tebu dalam melakukan kemitraan dengan pabrik gula purwodadi pada penelitian ini antara lain umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama berusahatani, luas lahan dan pekerjaan sampingan. Untuk mengetahui masing-masing pengaruh dari faktor tersebut terhadap keputusan petani tebu melakukan kemitraan, maka perlu dilakukan uji terhadap faktor-faktor tersebut Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil analisis faktor-faktor sosial ekonomi dan juga interpretasi masing-masing faktor.

6.3.1 Umur Responden

Faktor umur berkaitan dengan kemudahan petani dalam menerima atau mengadopsi teknologi dan pengetahuan baru serta pengalaman petani dalam berusaha tani tebu. Umur petani dihitung dari sejak lahir sampai saat dilakukan penelitian. Hasil analisis kelompok umur didaerah penelitian dapat diajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil analisis Berdasarkan Kelompok Umur Petani di desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan,2015

Variabel umur	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Mitra Rendah	11,76	11,13
Sedang	64,71	44,44
Tinggi	23,53	44,43
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa rata-rata umur responden petani kemitraan dan non kemitraan tidak berbeda, karena sebagian besar umur responden berada pada usia produktif atau termasuk dalam usia angkatan kerja. Apabila umur petani responden dibandingkan dengan distribusi penduduk menurut kelompok umur didaerah penelitian yaitu Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tampak bahwa umur responden cukup

menggambarkan populasi di tempat penelitian karena di daerah penelitian sebagian besar umur penduduk juga berada pada usia produktif.

Umur responden dihitung sejak hari kelahiran sampai saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam tahun. Variabel umur ini dinyatakan tidak berpengaruh terhadap keputusan petani tebu melakukan kemitraan dengan Pabrik gula Purwodadi. Hal ini dibuktikan dalam tabel 8 dimana pada tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa variabel umur memiliki nilai yang hampir sama antara petani mitra dan petani non kemitraan yaitu umur petani berada pada umur produktif yaitu dengan jumlah masing-masing untuk petani mitra yaitu 84,23 % dan untuk petani non kemitraan yaitu 88,87 %.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Soekartawi (1993) petani yang lebih tua umumnya kurang cenderung melakukan difusi inovasi pertanian dari pada mereka yang relatif muda. Walau beberapa bukti menunjukkan bahwa petani yang lebih muda lebih responsif terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa mayoritas petani tebu di desa temboro baik yang mitra maupun non mitra adalah berumur pada usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa umur pada petani responden tidak bervariasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh umur tidak tampak pada keputusan petani untuk melakukan kemitraan.

6.3.2 Lama Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak petani. Pendidikan petani juga mempengaruhi petani dalam menerima atau mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi usaha tani tebunya. Semakin lama pendidikan yang ditempuh petani maka semakin mudah petani tersebut dalam menerima teknologi baru dan pola pikirnya semakin rasional. Distribusi responden berdasarkan pendidikan disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis Berdasarkan Lama Pendidikan Petani di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, 2015

Variabel Pendidikan	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Rendah	0	0
Sedang	5,88	66,67
Tinggi	94,12	33,33
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Dari data diatas telah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh oleh petani yang bermitra dengan Pabrik Gula Purwodadi cukup tinggi. Sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kecepatan mangadopsi sesuatu seperti bersedianya petani tersebut didalam mengikuti kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi. Sesuai pandangan Soekartawi (1988), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin cepat melaksanakan adopsi inovasi. Demikian pula sebaliknya, bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka tingkat adopsi inovasinya lebih lamban.

Tingkat pendidikan merupakan waktu yang digunakan petani responden untuk menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan dalam satuan tahun. Variabel tingkat pendidikan ini dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan petani tebu melakukan kemitraan dengan Pabrik gula Purwodadi. Hal ini dibuktikan dalam tabel 9 dimana pada tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani mitra lebih tinggi yaitu kebanyakan petani mitra lulusan SMA yaitu dengan persentase sebesar 94,12 % dan hanya 5,88 % saja yang tamatan SMP, sedangkan untuk petani non kemitraan kebanyakan lulusan SMP yaitu dengan presentase sebesar 66,67 % dan tamatan SMA sebesar 33,33 %.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Soekartawi (1993) bahwa pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keputusan dalam penerapan teknologi. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki petani maka semakin mudah petani tersebut menerima teknologi baru dan pola pikirnya semakin rasional. Sehingga petani yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih menerima kemitraan di bandingkan dengan petani yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan bahwa mayoritas petani tebu mitra di desa Temboro menempuh pendidikan selama 12 tahun. Sedangkan mayoritas petani non kemitraan menempuh pendidikan selama 9 tahun atau tamatan SMP. Terdapat perbedaan yang nyata antara lamanya pendidikan petani mitra dan petani non mitra. Dimana pendidikan petani mitra lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan petani non mitra. Dapat dikatakan tingkat pendidikan petani responden bervariasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh lama pendidikan tersebut tampak pada keputusan petani untuk melakukan kemitraan

6.3.3 Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga memperlihatkan berapa jumlah keluarga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota yang ikut dan hidup bersama sama dalam satu keluarga, meliputi suami/istri, anak maupun anggota keluarga lain yang hidup dalam satu rumah dengan petani responden. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh pada pengambilan keputusan petani dalam mengadopsi teknologi atau inovasi baru. Hal ini disebabkan karena konsekuensi penerimaan inovasi akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem keluarga, mulai dari istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Analisis Berdasarkan Jumlah tanggungan keluarga Petani di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, 2015

Variabel Tanggungan Keluarga	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Rendah	88,23	94,44
Sedang	11,77	5,56
Tinggi	0	0
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdapat dalam rumah tangga petani tebu yang masih menjadi beban kepala keluarga. Variabel jumlah tanggungan keluarga ini dinyatakan tidak berpengaruh terhadap keputusan petani tebu melakukan kemitraan dengan Pabrik Gula

Purwodadi. Hal ini dibuktikan dalam Tabel 10 dimana dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga petani responden adalah hampir sama yaitu di kisaran 1-5 jiwa. Petani kemitraan paling banyak memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 1-5 jiwa dengan persentase sebesar 88,23 % dan untuk petani non kemitraan paling banyak memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 1-5 jiwa dengan persentase 94,44 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa petani kemitraan dan petani non kemitraan adalah termasuk keluarga kecil.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soekartawi (1993) bahwa jumlah anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan penimbang dalam pengambilan keputusan untuk menerima inovasi. Hal ini dapat dimengerti karena konsekuensi penerimaan inovasi akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem keluarga, mulai dari istri, anak dan anggota keluarga. Umumnya jumlah tanggungan keluarga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kepala keluarga petani tebu dalam mengikuti kemitraan maupun tidak, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga petani kemitraan maupun non kemitraan adalah sekitar 1 – 5 jiwa, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga petani kemitraan dan non kemitraan tidak jauh berbeda atau tidak bervariasi sehingga jumlah tanggungan keluarga tidak mempengaruhi keputusan petani dalam mengikuti kemitraan.

6.3.4 Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusaha tani merupakan pengalaman petani mulai dari awal melakukan kegiatan usahatani tebu sampai dengan waktu penelitian dilakukan. Lamanya pengalaman dalam berusaha tani mempengaruhi petani dalam menentukan keputusan untuk mengadpsi inovasi dalam melakukan usahatani tebu. Distribusi responden berdasarkan pengalaman berusaha tani disajikan dalam tabel11.

Tabel 11. Hasil Analisis Berdasarkan Pengalaman Berusahatani Petani di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan,2015

Variabel Pengalaman berusahatani	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Rendah	41,17	83,33
Sedang	47,06	16,66
Tinggi	11,76	0
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Lama berusahatani adalah lamanya petani dalam berusahatani tebu yang dinyatakan dalam satuan tahun. Hasil analisis yang dilakukan bahwa variabel lama berusahatani ini dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan petani tebu melakukan kemitraan dengan Pabrik Gula Purwodadi. Hal ini di buktikan dalam tabel 11 dimana pada tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa variabel lama berusahatani yang dimiliki oleh petani mitra adalah pada tingkat 16 sampai 25 tahun lebih dengan jumlah persentase sebesar 58,82 % sedangkan untuk petani non kemitraan pengalaman berusahatannya masih dalam kisaran 16 tahun kebawah atau kurang dari 16 tahun dengan jumlah presentase sebesar 83,33 %.

sedang Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Hasan (2002), bahwa pengalaman berusaha tani seorang dapat mempengaruhi keputusan dalam penerapan teknologi atau inovasi baru. Semakin lama pengalaman dalam berusahatani akan membuat petani mudah dalam menerapkan teknologi dan inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan usaha taninya. Selain itu, semakin lama pengalaman berusaha tani yang dimiliki petani, akan membuat petani semakin mampu untuk mempertimbangkan baik buruk dan untung rugi dalam menerapkan inovasi baru dalam usahanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa petani tebu mitra dan nonmitra di desa temboro memiliki pengalaman berusahatani yang berbeda dimana petani kemitraan lebih banyak pengalaman usahatannya dibandingkan dengan petani non kemitraan.Hal ini menunjukkan bahwa pwtani yang memiliki pengalaman ushatani yang banyak lebih gampang menerima kemitraan di bandingkan dengan petani yang memiliki pengalaman ushatani yang masih sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh lamanya pengalaman

berusaha tani seorang petani tampak pada keputusan petani untuk melakukan kemitraan pada kegiatan usahatani.

6.3.5 Luas Lahan

Luas lahan dalam penelitian ini adalah luas lahan yang digunakan petani untuk melaksanakan usahatani. Lahan yang digunakan petani kebanyakan jenis lahan sawah dan tegalan. Luas lahan sangat mempengaruhi produksi yang diperoleh dari usaha tani tebu, dimana secara umum semakin luas lahan yang digunakan untuk usaha tani maka semakin besar jumlah produksi yang mampu dihasilkan. Distribusi responden berdasarkan luas lahan garapan dapat disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Analisis Berdasarkan Luas Lahan Petani di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, 2015

Variabel Luas Lahan	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Rendah	0	11,11
Sedang	82,36	88,89
Tinggi	17,64	0
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani responden baik petani kemitraan maupun petani non kemitraan adalah berbeda. Petani kemitraan memiliki lahan kira-kira 4 Ha keatas sedangkan petani non kemitraan memiliki lahan 4 Ha kebawah. Hali ini menunjukkan bahwa petani yang mengikuti kemitraan memiliki luas lahan yang besar dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti kemitraan (petani non mitra). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa petani kemitraan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan petani non kemitraan.

6.3.6 Pekerjaan sampingan

Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan Petani di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan,2015

Variabel Pekerjaan Sampingan	Keputusan Petani	
	Mengikuti	Tidak mengikuti
Punya	41,18	88,89
Tidak Punya	58,82	11,11
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer,2016

Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan diluar usaha pertanian yang terdapat dalam rumah tangga petani. Hasil analisis menyatakan bahwa petani responden memiliki jumlah pekerjaan sampingan yang berbeda. Dimana untuk petani yang bermitra lebih sedikit yang tidak memiliki pekerjaan sampingan yaitu dengan persentase sebesar 41,18 %. Sedangkan petani non kemitraan lebih banyak memiliki pekerjaan sampingan yaitu dengan persentase sebesar 88,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sampingan mempengaruhi keputusan petani dalam mengikuti kemitraan dimana petani yang tidak memiliki pekerjaan sampingan banyak yang mengikuti kemitraan dibandingkan dengan petani yang memiliki pekerjaan sampingan lebih memilih tidak mengikuti kemitraan. hal tersebut terjadi karena petani yang tidak memiliki pekerjaan sampingan lebih memfokuskan dirinya pada usahatani tebunya sedangkan petani yang memiliki pekerjaan sampingan lebih memilih tidak mengikuti kemitraan dikarenakan mereka tidak mau repot mengurus usahatani tebunya sehingga usahatani tebunya bisa diserahkan langsung kepada penebas tanpa memikirkan tenaga kerja dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan usahatani tebunya.